



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

A. Narasumber:

1. Memberikan materi tentang kegiatan Intervensi Penurunan Stunting pada Forum Diskusi, Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
2. Melaksanakan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;

B. Moderator:

- 1. Memimpin pelaksanaan kegiatan Stunting mulai dari memperkenalkan narasumber, membuka sesi Tanya Jawab sampai pada acara penutupan;
- 2. Mengarahkan peserta untuk dapat mengikuti dengan tertib pelaksanaan kegiatan Stunting; dan
- 3. Mengarahkan narasumber untuk menggunakan waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

C. Pembawa Acara bertugas untuk memandu jalannya acara Pembukaan dan Penutupan Kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 26 MARET 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW


LIMI MOKODOMPIT

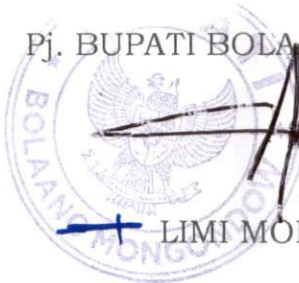
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 181 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 MARET 2024
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACAR
KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Orang/ Jam	
2.	KEPALA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp1.000.000,00	Orang/ Jam	
3.	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Orang/ Jam	Dibayarkan 50%
4.	VALENTINO LUMOWA, Ph.D (<i>TALK FORCE</i> BAPPEDA SULUT)	Rp900.000,00	Orang/ Jam	
5.	EDDY MOKOGINTA, S.Pt, M.E (MODERATOR)	Rp700.000,00	Orang/ Kegiatan	
6.	LIZA TUNGGALI, SP, M.Si (PEMBAWA ACARA)	Rp400.000,00	Orang/ Kegiatan	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	